**Pemprov NTB Perkuat Sinergi dengan BPKP**

**SINERGI**

*Ilustrasi*

Mataram, Seputar NTB.- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, melakukan penandatanganan nota kesepahaman[[1]](#endnote-1) antara Gubernur NTB dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, tentang pelaksanaan pengawasan[[2]](#endnote-2) pemerintah daerah, Rabu (2/12/2020) dan dilakukan secara virtual dengan Kemendagri dan BPKP RI. Penandatanganan nota kesepakatan ini dilakukan dengan tujuan menjalin sinergi antar pemerintah daerah dengan BPKP untuk meningkatkan tata kelola anggaran pemerintah daerah. Wakil Gubernur mengatakan bahwa ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dengan BPKP agar anggaran di daerah dapat dikelola dengan aman, khususnya pada masa pandemi.

"Kesepakatan dengan BPKP agar penggunaan dana itu aman dan benar serta laporannya lengkap dan bagaimana kita bisa survive di masa pandemi ini supaya pertumbuhan ekonomi semakin membaik," terang Wakil Gubernur. Ia mengungkapkan bahwa sebelum ada nota kesepakatan saat ini, pemerintah daerah juga telah menjalin hubungan baik dengan BPKP dalam melakukan pendampingan maupun pengawasan guna memanfaatkan anggaran dengan baik dan benar.

Ia menerangkan mulai saat ini, eksekusi anggaran akan diusahakan dilakukan sejak awal agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun. "Diinginkan nanti tahun 2021 itu, belanjanya diatur supaya bisa kuartal satu, dua, tiga atau empat porsinya sama. Jangan seperti biasa, sebagian besar biasanya kan dieksekusi di akhir-akhir," terangnya. Mengingat tahun 2021 adalah tahun pemulihan, tambah Wagub, maka belanja daerah harus didongkrak dari kuartal pertama agar pertumbuhan ekonomi di daerah cepat membaik.

Sementara itu, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan arahan Presiden RI, Joko Widodo, terkait pentingnya pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 terutama pada belanja pusat maupun daerah sebagai penggerak utama dari roda perekonomian di masa pandemi. "Belanja-belanja pemerintah dari segi kesehatan, pengaman sosial dan ekonomi nasional menjadi unsur utama penggerak ekonomi kita di masa pandemi. Tentu saja pembelanjaan ini harus benar-benar kita laksanakan dengan cepat," jelasnya. Untuk itu, Desember ini diharapkan dilakukan perencanaan belanja daerah. Sehingga pada Januari nanti belanja modal sudah berjalan di tengah masyarakat.

Masa pandemi masih cukup panjang. Oleh karena itu, Ia mengajak seluruh pimpinan daerah dan manajemennya serta aparat pengawasan untuk terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan cepat, tepat dan akuntabel.

"Peran aktif kita semua baik BPKP, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mampu mendampingi dan mengawasi pelaksanaan PBD tersebut agar cepat, efektif dan tetap akuntabel," tuturnya. Ia mengatakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut sebagai momentum dan bentuk komitmen Pemerintah Pusat maupun daerah berkolaborasi untuk mengawal keuangan dan pembangunan di seluruh Indonesia.

"Karena Indonesia sangat luas sekali, tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Jika kita memiliki tujuan dan visi yang sama dalam menjaga republik ini, saya kira ini bisa kita lakukan dengan baik dan kita bisa keluar dari pandemi ini. Sehingga ekonomi kita akan kembali bagus," tutupnya. Menteri Dalam Negeri, Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, dalam kesempatannya meminta kepada BPKP untuk memaksimalkan fungsi pendampingan dalam penyusunan rencana anggaran di daerah berkomitmen dan sungguh-sungguh membangun daerah agar tepat sasaran. Jika ada daerah yang tidak memiliki keseriusan dalam mengelola anggaran demi pembangunan daerahnya, ia meminta agar BPKP tidak segan-segan menggunakan fungsi pengawasan dengan ketat agar tidak ada celah untuk oknum yang ingin melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pewarta:Nurul Aini

Editor:Bayu Adjie.

**Catatan**

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa pimpinan Instansi Pemeritah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

a. penegakan integritas dan nilai etika;

b. komitmen terhadap kompetensi;

c. kepemimpinan yang kondusif;

d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan

h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.[[3]](#footnote-1)

Dalam pelaksaan pengendalian, pimpinan instansi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian susuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instasi Pemerintah yang bersangkutan.[[4]](#footnote-2)

**Sumber Berita**

1. <https://www.seputarntb.net/2020/12/pemprov-ntb-perkuat-sinergi-dengan-bpkp.html/> Desember 2020 dan
2. <https://www.suarantb.com/pemprov-ntb-perkuat-sinergi-dengan-bpkp/Tanggal> 2 Desember 2020

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. Nota kesepahaman (Bahasa Inggris:memorandum of understanding atau MoU) adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU tidak seformal sebuah perjanjian [vide: https://id.wikipedia.org/wiki/Nota\_kesepahaman] [↑](#endnote-ref-1)
2. pengawasan/peng·a·was·an/ n 1 penilikan dan penjagaan: ~ atas barang impor harus diperketat; negara itu berada di bawah ~ organisasi dunia, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB); 2 Adm penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan;~ melekat pengawasan yang langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab bawahannya itu; ~ preventif Adm pengawasan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu yang baru akan berlaku sesudah ada pengarahan pejabat yang berwenang; ~ represif Adm penangguhan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah oleh pejabat yang berwenang; ~ umum pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah daerah; [vide: https://www.kbbi.web.id/awas] [↑](#endnote-ref-2)
3. Pasal 4 PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah [↑](#footnote-ref-1)
4. Pasal 18 PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah [↑](#footnote-ref-2)